

BAB II

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”

17

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).¹⁸

Penulis akan mengutip beberapa pengertian tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum seperti dibawah ini.

Menurut Moeljanto dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

¹⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, hlm 92.

¹⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.24

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indoensia, yang merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²¹

¹⁹ Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24.

²⁰ Pompe, dalam P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti hlm. 182.

²¹ Simons, dalam P.A.F Lamintang, *Op.Cit* hlm. 185

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²²

J.E Jonkers merumuskan tindak pidana adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Menurut Van Bammelen sebagaimana dikutip oleh Yeni Widowaty, perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum.²⁴ Dengan demikian secara harfiah, “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁵ Sedangkan Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh Yeni Widowaty, memberikan suatu rumusan pengertian “*strafbaar feit*” yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁶

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dibuktikan, dan

²² Wirjono Prodjodikoro, dalam Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 75

²³ J.E. Jonkers, dalam Adami Chazawi, *Ibid*

²⁴ Yeni Widowaty,dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, LAB HUKUM, Hlm.22

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*,

apabila terbukti sebagai tindak pidana, akan dikenai ancaman hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

B. Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-unsur Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Exhibitionism* : Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
2. *Voyeurism* : Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
3. *Fondling* : Yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
4. *Fellation* : Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²⁸

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.80

²⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia. Hlm. 212

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”

Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terbagi dalam dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.²⁹

Perbandingan antara Pencabulan dan Perkosaan, apabila tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP menyebutkan tidak di isyaratkan dilakukan terhadap wanita atau laki-laki, di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih di bawah umur. Sedangkan tindak pidana Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP, di isyaratkan perbuatan di lakukan terhadap wanita diluar perkawinan

²⁹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hlm. 114.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu:³⁰

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- 3) Memaksa seseorang;
- 4) Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau;
- 5) Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, unsur-unsurnya sebagai berikut:³¹

- 1) Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.³²

- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan yaitu setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.³³

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 130

³¹ *Ibid*,

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.³⁴

3) Memaksa seseorang

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku.³⁵

4) Melakukan tindak pidana yang sifatnya melanggar kesusilaan

5) Membiarkan dilakukannya tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan (oleh pelaku).

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang didorong adanya keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga menimbulkan rasa puas terhadap dirinya (pelaku).

Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau

³⁴ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.98

³⁵ *Ibid*,

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dan pada Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. Pengaturan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Definisi Anak

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁶ Masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fisik, psikis, perilaku, dan cara berfikir. Pada masa kanak-kanak ini, anak mudah sekali meniru setiap perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh seseorang.

Beberapa pendapat berbeda mendefinisikan pengertian seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut padangan Islam, seorang

³⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 3-4.

³⁷ Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, hlm. 39.

anak laki-laki yang telah dianggap dewasa apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan telah mengalami menstruasi.

Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata Pasal 330, anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 2, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

Beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini, peneliti merujuk kepada pengertian yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut beberapa Undang-undang yang mendefinisikan mengenai anak, maka penulis menyimpulkan bahwa anak adalah orang yang dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut melakukan tindak pidana karena dia masih dikategorikan anak apabila melakukan suatu tindak pidana maka peraturan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hak-hak Anak

Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 34 ayat (2) “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 mengatur hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak merupakan bagian yang sangat penting demi kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak wajib dilindungi, dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Anak merupakan aset dan calon penerus bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga negara

menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. Penyebab Kenakalan Anak

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah social dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, social dan hukum.³⁸

Faktor-faktor sosial yang terdapat pada masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. Delikueni anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.³⁹

Menurut Marlina yang melakukan penelitian terhadap 20 narapidana di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Gusta Medan, penyebab anak melakukan kejahatan diantaranya adalah:⁴⁰

³⁸ Hassan Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, hlm. 81.

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, Jurnal Equality, hlm 64-66

a. Pengaruh Pergaulan

Anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

b. Kurang Perhatian

Kedua orang tua yang sibuk dan kurang perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul menendang, dan tindakan kekerasan lainnya.

c. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orangtuanya sulit untuk memberikan pengarahan.

d. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya, anak akan mencari pemenuhan keinginan dan

kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindak asusila.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah dan lain sebagainya.

Selain faktor-faktor yang disebutkan diatas, kenakalan anak juga di pengaruhi oleh faktor agama. Pendidikan agama sejak dini adalah salah satu pendidikan yang penting dalam proses tumbuh kembang anak. Agama berperan penting dalam membimbing seorang anak menjadi pribadi yang lebih baik, karena anak yang imannya kuat cenderung taat dan takut apabila berbuat kesalahan. Berbeda dengan anak yang imannya lemah, karena anak yang imannya lemah, sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat kesalahan.

Lingkungan sosial dan budaya sekitar tempat tinggal anak juga menjadi faktor penyebab kenakalan anak. Lingkungan yang kurang baik serta pengaruh budaya sosial disekitar yang memicu perkembangan anak

menjadi menyimpang. Perlunya pengawasan dan bimbingan dari orang tua berperan penting dalam kelangsungan hidup anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik.

4. *Restoratif Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁴¹ Dalam peradilan pidana anak diperlukan keadilan restoratif yang bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Ide mengenai *restoratif justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat 1 (1)), yang meliputi (ayat (2)) :

⁴¹ Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm. 132

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Kemudian ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib di upayakan diversi (ayat (3)).

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁴²

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 137

⁴³ *Ibid*,

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Namun, kewajiban tersebut ada pengecualiannya yakni dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*,

D. Penanggulangan Kenakalan Anak

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, Menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.⁴⁵

1. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak seperti: meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, mengadakan pengadilan anak dan mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delikuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain Melakukan perubahan

⁴⁵ Kartini Kartono, dalam Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Genta Publishing, hlm. 31.

lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja, memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik, memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin.

Penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu antara tindakan preventif, tindakan hukuman dan tindakan kuratif. Ketiga tindakan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara tindakan yang satu dengan yang lainnya.

Demi terlaksananya upaya penanggulangan kenakalan terhadap anak, tidak hanya peran orang tua saja, namun peran dari masyarakat, sekolah dan media juga menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter agar anak menjadi pribadi yang lebih baik. Peran dari masyarakat, sekolah dan media menentukan suatu karakter anak.